



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 002.5/17 TAHUN 2022

TENTANG

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN/KOTA
TERBAIK TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) juncto Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayah Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan serta mendorong peningkatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan penilaian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 180/0009262 Tanggal 15 Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 :
- Kabupaten Sukoharjo, sebagai Peringkat Terbaik I;
 - Kabupaten Batang, sebagai Peringkat Terbaik II;
 - Kabupaten Magelang, sebagai Peringkat Terbaik III;
 - Kabupaten Wonosobo, sebagai Peringkat Terbaik IV; dan
 - Kota Surakarta, sebagai Peringkat Terbaik V.
- KEDUA : Memberikan Piagam Penghargaan kepada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **7 September 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati Sukoharjo;
9. Bupati Batang;
10. Bupati Magelang;
11. Bupati Wonosobo;
12. Walikota Surakarta.